

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Suatu entitas yang memiliki bisnis dengan skala besar pasti akan membuat sebuah laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban manajemen kepada para pemegang saham atau pihak lain yang memiliki kepentingan. Pembuatan sebuah laporan keuangan oleh pihak manajemen keuangan diharapkan akan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan yang akan dilakukan para pengguna laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, suatu entitas dituntut untuk membuat sebuah laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan keuangan juga harus memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku, sehingga dapat dimengerti oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Hal tersebut juga berlaku tak terkecuali dengan informasi-informasi mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi.

Sesuai dengan QS An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا<sup>o</sup>

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan

suati keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau dzalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.

Pengungkapan pihak-pihak berelasi diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (tujuh). Didalam PSAK 7 ini khusus membahas peraturan terkait dengan pengungkapan pihak-pihak berelasi dan transaksi antara pihak-pihak berelasi secara lebih detail. PSAK No.7 Revisi 2010 menggantikan PSAK No.7 pengungkapan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa revisi tahun 1994 (Juan dan Wahyuni, 2012).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) memberikan keputusan bahwa PSAK No.7 Revisi 2010 untuk tidak menggunakan kata “istimewa” kembali, namun digantikan dengan menggunakan istilah “berelasi”. Hal ini dimaksudkan agar lebih merujuk pada istilah bahasa Inggris yaitu *Related Party* dimana istilah tersebut digunakan dalam standar akuntansi internasional yakni IAS 24 *Related Party Disclosures*. Perubahan tersebut dikarenakan filosofis hubungan yang dimaksud dalam PSAK 7 memanglah tidak selalu memiliki hubungan yang istimewa. Kata istimewa juga dianggap memiliki ambiguitas, sehingga hal tersebut diubah menjadi pihak berelasi. PSAK 7 Revisi 2010 ini berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2011.

Saat ini, transaksi antara pihak-pihak berelasi mendapatkan perhatian yang sangat serius dari beberapa pihak baik oleh kalangan dunia bisnis

maupun dari pihak pemerintah. Hal yang menjadi perhatian adalah pihak-pihak yang mempunyai relasi bisa melakukan sebuah transaksi yang tidak dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berelasi (Juan dan Wahyuni, 2012). Transaksi yang dilakukan antar suatu pihak-pihak berelasi antara lain adalah adanya perbedaan dalam penentuan harga yang tidak dapat dilakukan oleh pihak yang tidak berelasi dalam suatu transaksi yang serupa. Hal tersebut merupakan unsur kesepakatan yang dapat membawa keuntungan maupun kerugian untuk pihak yang berkepentingan seperti pihak pemegang saham (*stakeholder*). Dalam kondisi tersebut pihak-pihak berkepentingan berhak untuk mendapatkan sebuah informasi yang terbuka dan kelengkapan atas transaksi yang terjadi antara pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan informasi tersebut antara lain investor, kreditur, dan pemegang saham.

Melihat dampak yang terjadi karena adanya transaksi antara pihak-pihak berelasi, maka PSAK 7 mewajibkan pengungkapan informasi tentang hubungan istimewa bila terdapat pengendalian, transaksi serta jumlah saldo dari pihak-pihak yang berelasi, termasuk yaitu komitmen dalam sebuah laporan keuangan konsolidasian serta laporan keuangan dari entitas induk itu sendiri. Beberapa dari pengungkapan yang diwajibkan dan disyaratkan oleh PSAK 7 salah satunya adalah keharusan suatu perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang pembayaran kompensasi kepada pihak manajemen kunci.

PSAK 7 Revisi 2010 mensyaratkan pengungkapan kompensasi manajemen kunci secara keseluruhan dan untuk setiap kategori, yang

meliputi; (i) imbalan kerja untuk jangka pendek, (ii) imbalan untuk pasca kerja, (iii) imbalan kerja untuk jangka panjang lainnya, (iv) imbalan untuk akibat pemutusan hubungan kontrak kerja (pesangon) dan (v) kompensasi berbasis saham. Pada kategori imbalan kerja diatur lebih lanjut dalam PSAK No.24 Revisi 2010. Dimana pernyataan tersebut berisi tentang peraturan akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. PSAK No.24 Revisi 2010 resmi menggantikan PSAK No.24 Revisi 2004. Dalam pergantian ini perlu diperhatikan bahwa akuntansi serta pengungkapan untuk imbalan berbasis ekuitas tidak diatur oleh PSAK 24 lagi. Namun, mulai tanggal 1 Januari 2011 imbalan berbasis ekuitas harus diperhitungkan menurut PSAK No.53 Pembayaran Berbasis Saham.

PSAK No.53 Pembayaran Berbasis Saham disahkan oleh DSAK per tanggal 22 Oktober 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada tahun 2012. PSAK No.53 Revisi 2010 resmi menggantikan PSAK No.53 Kompensasi Berbasis Saham yang diterbitkan pada tahun 1998. PSAK No.53 Revisi 2010 merupakan suatu adopsi yang diambil dari IFRS 2 *Share Based Payment* versi Juni 2009 (Juan dan Wahyuni, 2012). PSAK No.53 mensyaratkan beberapa pengungkapan yang harus disajikan oleh perusahaan. Salah satu pengungkapan yang wajib dilakukan oleh perusahaan dalam PSAK 53 pada paragraf 57 adalah pengungkapan suatu informasi yang dapat memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk dapat memahami dampak dari suatu transaksi atas pembayaran berbasis saham terhadap laba atau rugi entitas pada suatu periode serta terhadap posisi keuangannya.

Peraturan-peraturan tersebut dengan jelas mewajibkan adanya pengungkapan yang berkaitan erat dengan transaksi antara pihak-pihak yang berelasi khususnya dalam transaksi pembayaran kompensasi manajemen kunci. Pengungkapan tersebut diwajibkan dikarenakan untuk mencegah terjadinya kecurangan ataupun manipulasi dari pihak-pihak yang berwenang dan merugikan. Pembayaran kepada suatu pihak manajemen kunci merupakan salah satu transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak berelasi. Transaksi tersebut dianggap memiliki potensi menimbulkan *moral hazard* pada manajemen perusahaan, sehingga hal tersebut berdampak akan adanya konflik keagenan. Konflik keagenan dapat memungkinkan manajemen untuk bertindak melanggar etika. Manajemen sebagai pihak yang lebih memahami bisnis akan menjadi oportunis dalam memberikan informasi dan bertindak demi keuntungan dan sesuai dengan kepentingan pribadinya serta tidak mengungkapkan informasi yang sama kepada pihak pemegang saham (Akmyga dan Mita, 2015).

Fenomena yang menjadi sejarah dunia bisnis adalah kasus manipulasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan Enron Corporation. Diketahui bahwa perusahaan telah melakukan perilaku *moral hazard*, yaitu dengan memanipulasi laporan keuangannya. Manipulasi yang dilakukan adalah dengan mencatat keuntungan yang cukup besar yaitu sekitar 600 juta dollar AS, dimana sesungguhnya perusahaan justru mengalami kerugian. Perilaku tersebut dilakukan perusahaan lantaran ingin mempertahankan investor untuk tetap berinvestasi di perusahaannya.

Kasus ini juga menyeret nama besar Kantor Akuntan Publik yang tergabung dalam *Big Five*. KAP tersebut adalah partner KAP Andersen yang juga membantu dalam perilaku menyimpang yang perusahaan lakukan. Hal ini menyebabkan KAP Anderson dikeluarkan dari *Big Five* dan reputasinya semakin turun akibat kasus Enron yang mencoreng nama besarnya (Kompasiana, 29 November 2010).

Tidak hanya dalam dunia bisnis internasional, di Indonesia juga terdapat kasus manipulasi yang dilakukan manajemen dari perusahaan besar. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kimia Farma merupakan deretan perusahaan yang tercatat pernah melakukan perilaku *moral hazard*. PT KAI disinyalir telah melakukan manipulasi berupa pencatatan keuntungan yang seharusnya perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan tidak menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan peraturan, standar serta prinsip-prinsip akuntansi yang sudah ditetapkan. Hal tersebut menjadi sorotan, karena akuntan publik yang mengaudit PT KAI menyatakan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, kasus PT Kimia Farma yang terdeteksi adanya penggelembungan keuntungan akibat adanya *overstatement* pada penjualan dan persediaan barang. Perilaku manajemen perusahaan diduga dibantu oleh akuntan (Liputan6, 16 Agustus 2006).

Fenomena manipulasi laporan keuangan yang dilakukan manajemen perusahaan (agen) didalam maupun diluar negeri telah membuktikan dampak dari konflik keagenan. Konflik keagenan juga dapat timbul antara pihak pemegang saham pengendali (mayoritas) dan pihak pemegang

saham non-pengendali atau minoritas (Akmyga dan Mita, 2015). Salah satu informasi yang dapat diakses secara langsung oleh pemegang saham pengendali adalah pengungkapan pembayaran atas kompensasi kepada manajemen kunci di laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan Basset, dkk., (2007) menyatakan bahwa kelengkapan pengungkapan dapat dipengaruhi oleh efektivitas dari *corporate governance* (CG) dan kualitas audit dari suatu perusahaan. Dalam penerapan *corporate governance* terdapat mekanisme pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Mekanisme pengawasan tersebut diharapkan akan mendukung dan meningkatkan keluasan dan kelengkapan pengungkapan informasi tentang kompensasi manajemen kunci dilaporan keuangan. Hal tersebut diharapkan sesuai seperti yang telah diatur dalam PSAK Nomor 7 yang berisi tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi. Selain dalam PSAK 7 Revisi 2010 terdapat pula larangan untuk berbuat curang dalam QS Al-Muthaffifin Ayat 1-3 yaitu:

(1). **لِلْمُطَفِّينَ وَيَلٌ**

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,

(2). **يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ آكْتَالِهِمْ إِذَا الَّتِيْنَ**

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,

(3). **يُخْسِرُونَ زَنُوهُمُوَ أَوْ كَالُوهُمُوَ وَإِنَّا**

dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Transparansi merupakan salah satu dari asas pelaksanaan CG yang baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* yang menjelaskan asas-asas pelaksanaan CG yang baik

yaitu, transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian atau independensi, serta kewajaran (*fairness*) dalam suatu entitas. Dalam konteks penelitian ini, transparansi menjadi penekanan dalam rangka meningkatkan pengungkapan informasi pihak-pihak berelasi khususnya pembayaran kompensasi manajemen kunci.

Asas transparansi telah memberikan aturan yang sangat jelas bahwa sebuah perusahaan diwajibkan untuk selalu melakukan pengungkapan atas suatu informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan yaitu pihak pemegang saham, pihak kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya penerapan CG yang baik ini diharapkan perusahaan akan lebih transparan dalam mengungkapkan dan menyajikan informasi kepada para pemegang saham. Adanya pengurangan konflik keagenan dan adanya *interest alignment* antara pihak manajemen dan pemegang saham pengendali serta pihak pemegang saham non-pengendali merupakan salah satu dampak yang diharapkan oleh adanya mekanisme pengawasan akibat adanya penerapan CG yang baik pada perusahaan (Akmyga dan Mita, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang memengaruhi kualitas pengungkapan. Satu diantaranya adalah atribut struktur *corporate governance* internal dapat memengaruhi tingkat kualitas pengungkapan. Penelitian Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa faktor kepemilikan manajerial bisa menyebabkan *interest alignment* antara pihak *stakeholder* (pemegang saham) dan pihak manajerial.



Penelitian lain oleh AlAkra dan Hutchinson (2013) serta penelitian Ali dkk., (2007) telah menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan wajib yang harus ada di laporan keuangan.

Riset Akmyga dan Mita (2015) telah meneliti tentang pengaruh dari struktur *CG* serta kualitas audit dari suatu perusahaan terhadap luasnya suatu pengungkapan pembayaran atas kompensasi kepada pihak manajemen kunci di laporan keuangan. Struktur *CG* yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah struktur *CG* internal dan eksternal. Penelitian tersebut tidak hanya meneliti pengaruh dari kepemilikan manajerial serta kepemilikan keluarga saja, namun ada faktor lain yang diteliti dan diduga akan memengaruhi. Faktor tersebut adalah efektivitas komite audit. Peran yang efektif dari komite audit akan mampu mendorong serta meningkatkan pengungkapan atas transaksi pihak-pihak berelasi dilaporan keuangan.

Serupa dengan penelitian Akmyga dan Mita (2015), riset Utama (2004) juga menemukan bahwa suatu komite audit yang dapat menjalankan setiap tugasnya secara efektif maka dapat mendorong pihak perusahaan (manajemen perusahaan) untuk selalu memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan pengungkapan keuangan milik perusahaan secara lebih lengkap dan lebih baik.

Selain struktur *CG* internal, penelitian yang terdahulu juga menemukan bahwa struktur *CG* eksternal berpengaruh dalam tingkat

pengungkapan atas transaksi pihak-pihak berelasi. Struktur CG eksternal tersebut adalah kualitas audit, dimana penelitian terdahulu menemukan bahwa kualitas audit dari suatu entitas dapat berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan transaksi pembayaran atas kompensasi kepada manajemen kunci dalam suatu laporan keuangan. Serupa dengan penelitian terdahulu, riset Basset dkk., (2007) juga menemukan bahwa semakin baik tingkat dari kualitas audit suatu entitas maka akan semakin lengkap juga informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian tersebut kualitas audit diukur dengan berdasarkan ukuran KAP yang mengaudit perusahaan. Penelitian Nelson dan Percy (2004) juga menggunakan pengukuran tersebut, dan menyimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi keuangan secara lengkap dalam laporan keuangannya adalah perusahaan yang diaudit oleh sebuah KAP *Big Four* atau KAP yang berukuran besar.

Mengacu atas temuan-temuan penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Akmyga dan Mita (2015 akan tetapi, berbeda dengan penelitian terdahulu Akmyga dan Mita (2015), pada penelitian ini terdapat perubahan pengukuran dalam variabel kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajerial. Pengukuran untuk variabel kepemilikan keluarga menggunakan variabel *dummy* tanpa mensyaratkan kriteria sebagai perusahaan non-group. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa kedua variabel tersebut termasuk dalam variabel non-dikotomi. Yang berarti, variabel tersebut memiliki lebih dari 2 jenis. Begitupun dengan variabel kepemilikan manajerial yang

diprosikan dengan melihat jumlah presentase kepemilikan saham manajemen terhadap total saham beredar. Kepemilikan keluarga dan manajerial merupakan variabel matrik, dimana jenis perusahaannya tidak hanya pada perusahaan non-group. Sehingga jika penelitian hanya meneliti pada perusahaan non-group, hanya akan mempresentasikan sebagian kecil perusahaan yang ada di Indonesia. Maka, penelitian ingin memperluas generalisasi ke semua jenis perusahaan.

Selain perubahan pada pengukuran variabel kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajerial, penelitian ini juga lebih menekankan pada pembahasan tentang kompensasi. Pembahasan yang lebih dalam tentang implementasi kompensasi juga didasarkan pada penerapan PSAK No.7 Revisi 2010, PSAK No.24 Revisi 2010 serta PSAK No.53 Revisi 2010. Dimana sejauh ini, setelah melakukan *literature review* peneliti belum banyak menemukan penelitian yang membahas implementasi kompensasi yang berdasarkan PSAK 7, PSAK 24 serta PSAK 53. Terkhusus, pembahasan kompensasi yang berkaitan dengan manajemen kunci. Penelitian ini juga menambahkan periode penelitian menjadi dua tahun yaitu periode 2014 dan 2015. Obyek penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini diharapkan akan menyajikan data yang lebih beragam dan lebih baik dari penelitian terdahulu.

Farahmita dalam Akmyga dan Mita (2015) menyatakan bahwa penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar adalah riset yang meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kelengkapan

pengungkapan secara umum, baik dalam laporan tahunan maupun laporan keuangan. Hanya sebagian kecil penelitian yang berfokus pada pengaruh dari penerapan mekanisme CG terhadap pengungkapan transaksi antara pihak-pihak berelasi di laporan keuangan, penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian Lo dan Wong (2011) dan Darus dkk., (2009). Terlebih lagi, penelitian yang mengangkat dan menganalisis tentang pengungkapan informasi pembayaran atas kompensasi kepada pihak manajemen kunci sebagai salah satu transaksi yang terjadi antara pihak yang memiliki relasi, sepanjang pengetahuan peneliti masih sangat terbatas (Akmyga dan Mita, 2015). Setelah melakukan *literature review* peneliti hanya menemukan riset tentang pengungkapan kompensasi manajemen kunci pada riset yang dilakukan oleh Farahmita (2012) serta riset Akmyga dan Mita (2015). Selain penelitian tersebut, penelitian tentang pengungkapan manajemen kunci, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang sesuai dengan konteks struktur CG di dalam negeri, sejauh ini peneliti belum menemukan.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha dengan harapan dapat mengisi *research gap* tersebut. Dimana Indonesia seharusnya telah menerapkan transparansi dalam segala bidang sesuai dengan keputusan Komite Nasional Kebijakan Governance. Tetapi, sesungguhnya transparansi masih belum diterapkan secara baik di semua bidang di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan peran struktur CG dalam meningkatkan transparansi melalui kelengkapan

pengungkapan tentang pembayaran kompensasi kepada manajemen kunci di laporan keuangan perusahaan di Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperbaiki penelitian-penelitian terdahulu dari Akmyga dan Mita (2015) dengan adanya *methodological refinement*. Serta, berkontribusi untuk mengembangkan dan menambah literatur mengenai pengungkapan transaksi antar pihak berelasi khususnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Penelitian ini juga berkontribusi untuk melihat perkembangan atas dampak adanya konvergensi IFRS yang terkait dengan penerapan PSAK 7, PSAK 24 serta PSAK 53 (Revisi 2010) khususnya pada pengungkapan kompensasi manajemen kunci.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Mengacu pada latar belakang penelitian yang dipaparkan diatas, peneliti memutuskan untuk memberikan batasan masalah dalam penelitian ini. Kelengkapan informasi mengenai pengungkapan pembayaran atas kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan tentunya memiliki beberapa faktor yang memengaruhinya. Namun, dalam penelitian yang dilakukan peneliti saat ini hanya membatasi pada beberapa faktor saja. Faktor-faktor tersebut adalah struktur CG internal dan eksternal. Dimana faktor struktur CG internal hanya terdiri dari faktor kepemilikan keluarga, faktor kepemilikan manajerial, dan efektivitas komite audit. Sedangkan, untuk struktur CG eksternal adalah faktor kualitas audit perusahaan.

### C. Rumusan Masalah Penelitian

Pada pembahasan di bagian latar belakang telah disinggung bahwa sebagian perusahaan di Indonesia belum transparan dalam memberikan informasi tentang pengungkapan transaksi antara pihak-pihak berelasi. Salah satu informasi pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah pembayaran kompensasi manajemen kunci. Riset tentang pengungkapan kompensasi manajemen kunci belum ditemukan selain pada penelitian yang dilakukan oleh Farahmita (2012) serta Akmyga dan Mita (2015). Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengisi *research gap* dan memperbaiki penelitian terdahulu dengan adanya *methodological refinement*. Sehingga, yang menjadi rumusan-rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kelengkapan informasi pengungkapan pembayaran kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kelengkapan informasi pengungkapan pembayaran kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh efektivitas komite audit terhadap kelengkapan informasi pengungkapan pembayaran kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan?
4. Apakah terdapat pengaruh kualitas audit perusahaan terhadap kelengkapan informasi pengungkapan pembayaran kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah pada penelitian ini, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kelengkapan informasi pengungkapan pembayaran kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan.
2. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kelengkapan informasi pengungkapan pembayaran kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan.
3. Menguji secara empiris pengaruh efektivitas komite audit terhadap kelengkapan informasi pengungkapan pembayaran kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan.
4. Menguji secara empiris pengaruh kualitas audit terhadap kelengkapan informasi pengungkapan pembayaran kompensasi manajemen kunci pada laporan keuangan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bidang Teoritis.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik dalam bidang teoritis maupun bidang praktis. Manfaat pada bidang teoritis adalah berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi khususnya pengungkapan kompensasi manajemen kunci. Sebab diketahui masih banyak riset yang belum menemukan

tentang hal tersebut. Maka diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta literatur pada masalah yang sejenis.

## 2. Bidang Pratik.

Penelitian juga memberikan manfaat praktik untuk beberapa organisasi. Bagi pemerintah diharapkan dengan diungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi kelengkapannya pengungkapan kompensasi manajemen kunci maka akan mendorong peningkatan transparansi dalam segala bidang di Indonesia. Sehingga, pengimplementasian dari *Good Corporate Governance* di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

Bagi perusahaan diharapkan untuk selalu meningkatkan transparansi dalam hal pengungkapan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan sehingga dapat mengurangi konflik kagenan dan berdampak pada reputasi perusahaan yang semakin baik. Dengan adanya reputasi yang baik, perusahaan akan mendapatkan *goodwill* bagi perusahaanya. Serta, perusahaan turut andil dalam menerapkan praktik *corporate governance* yang lebih baik.

Manfaat selanjutnya bagi para pemegang saham, kreditur serta pemangku kepentingan lainnya atas suatu informasi dalam laporan keuangan. Penelitian ini mengharapakan bahwa pihak-pihak terkait dapat lebih mempertimbangkan dan lebih mengawasi terhadap kinerja manajemen perusahaan dan mengikis adanya asimetri informasi yang terjadi. Pengawasan yang baik dari pihak-pihak terkait dapat mencegah



perilaku *moral hazard* yang akan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

